

## MENGEMBANGKAN ATURAN DESA ADAT DALAM RANGKA MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KEJAHATAN NARKOTIKA

I Ketut Widia  
Universitas Warmadewa  
Ketut\_widia@yahoo.co.id

### Abstract

*There are three large enemy nation Indonesia today i.e., narcotic, terrorism, crime and corruption. Later this turned out to be a crime of violence in the household, which for the hereafter referred to as DOMESTIC VIOLENCE is starting to be taken into account as one of the great enemies of the nation. How not, a result of DOMESTIC VIOLENCE is really quite remarkable, not only inflicting fear and physical trauma and psychological weight and profound for victims of DOMESTIC VIOLENCE, but can cause death and destruction order of families and communities. Meanwhile, the nation's teachers and State soko is a harmonious household, healthy, prosperous, and well educated. The households harmonious, happy family, and peace is very fragile and strong influence on a nation and State. Vice versa, unhappy family, household clutter such as ship breaking, will affect the regularity of the society and a nation strong and solid state.*

*This writing seeks to answer the problems, is the impact of DOMESTIC VIOLENCE and you submitted rules of Narcotics into rules of customary village awig-awig called against violations of the law on DOMESTIC VIOLENCE and narcotics in the community. Output of pengabdian products is the formation of model awig-awig containing narcotic drugs and DOMESTIC VIOLENCE, in addition to any changes the behavior of the community.*

*Research methods used in this writing is a kind of empirical legal research, because the essence of the research was to analyze and study the behaviour of the law society, and analyze the gap between what is expected by the norm, in which case the provisions of Act No. 23 of 2004: on the Elimination of DOMESTIC VIOLENCE and Act No. 22 of 1997: About Illegals with reality in society.*

*Problem-solving model that offered, among others, performing socializing about a bad result from DOMESTIC VIOLENCE and Narcotics, the intense deliberations held by the leaders of the community, and do training on procedures for writing awig-awig village customs.*

*A summary of which can be formulated is, it turns out that after the regulation on DOMESTIC VIOLENCE and Narcotics are incorporated into the awig – awig, significantly to the two types of crime is drastically reduced and almost no longer exists in the region of the village of pakraman where this research was conducted.*

**Keywords :** domestic violence, narcotics, village customs, awig-awig

### Abstrak

Ada tiga musuh besar bangsa Indonesia dewasa ini yaitu, kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi. Belakangan ini ternyata kejahatan kekerasan di dalam rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai KDRT mulai diperhitungkan sebagai salah satu musuh besar bangsa. Betapa tidak, akibat dari KDRT ini sungguh sangat luar biasa, bukan saja menimbulkan ketakutan dan trauma fisik dan kejiwaan berat dan mendalam bagi korban KDRT, melainkan dapat menimbulkan kematian dan rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, soko guru bangsa dan Negara adalah rumah tangga yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berpendidikan yang memadai. Rumah tangga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan sejahtera sangat berpengaruh pada kuat dan rapuhnya suatu bangsa dan negara. Begitu juga sebaliknya, keluarga tidak bahagia, rumah tangga yang berantakan seperti kapal pecah, akan mempengaruhi keteraturan masyarakat dan kokoh kuatnya suatu bangsa dan Negara.

Penulisan ini berusaha untuk menjawab permasalahan, adakah dampak dari dimasukkannya aturan tentang KDRT dan Narkotika ke dalam aturan desa adat yang disebut awig-awig terhadap pelanggaran hukum tentang KDRT dan narkotika di masyarakat. Produk keluaran dari pengabdian ini adalah, terbentuknya model awig-awig yang memuat KDRT dan narkotika, selain adanya perubahan perilaku masyarakat.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena esensi penelitian adalah menganalisa dan mengkaji perilaku hukum masyarakat, dan menganalisa kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh norma, dalam hal ini ketentuan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan kenyataan di masyarakat.

Model pemecahan masalah yang ditawarkan antara lain, melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari KDRT dan Narkotika, mengadakan musyawarah yang intens dengan para pemuka masyarakat, dan melakukan pelatihan tentang tata cara penulisan awig-awig desa adat.

Simpulan yang dapat dirumuskan adalah, ternyata setelah regulasi tentang KDRT dan Narkotika dimasukkan ke dalam awig-awig, secara signifikan ke dua jenis kejahatan ini berkurang drastis dan nyaris tidak ada lagi di wilayah desa pakraman dimana penelitian ini dilakukan.

**Kata Kunci :** kdrt, narkotika, desa adat, awig-awig

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai musuh besar bangsa Indonesia saat ini, kejahatan KDRT dan Narkotika memang mempunyai implikasi buruk yang sangat luar biasa. Mereka yang menjadi korban KDRT bisa mengalami trauma berat dan mendalam sepanjang hidupnya sehingga kehilangan bukan saja semangat hidup dan jati diri, dan meregang nyawa, juga para korban KDRT bisa mengalami trauma dan pobia lalu mempunyai niat balas dendam yang luar biasa terhadap siapa saja yang mereka temui dengan tidak memperdulikan apapun. Segalanya bisa dilakukan dengan tidak mempergunakan pertimbangan nalar dan nurani sedikitpun tentang resiko yang mungkin akan timbul. Sebagaimana dilaporkan oleh media massa, mereka yang brutal menembaki anak-anak sekolah yang sedang belajar, melakukan penusukan dan penganiayaan berat terhadap anak-anak murid sekolah dasar, adalah mereka yang terindikasi telah mengalami KDRT di dalam rumah tangganya. Bukan itu saja, mereka yang berani menjadi “pengantin baru” dalam kejahatan terorisme sering diambil dari remaja yang mengalami kekerasan dan trauma berat di rumah tangganya, lalu dengan mudah otaknya dicuci, dijanjikan surga abadi sehingga rela mati meledakan diri bersama bom yang mereka bawa. Fenomena yang sangat menakutkan dan mengerikan akibatnya.

Dengan demikian sungguh tidak boleh dipandang sebelah mata akibat buruk dari KDRT dan Narkotika ini bagi generasi muda anak-anak bangsa yang akan menjadi pewaris dan penata negeri ini.

Laporan dari Badan Narkotika Nasional, selanjutnya disebut dengan BNN yang dirilis tahun 2015 lalu sungguh sangat memperhatikan. Betapa tidak, karena belakangan ini tren pencandu narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) adalah anak-anak remaja usia sekolah yang peningkatannya mencapai rata-rata 30 % setiap tahun.

Jumlah korban narkoba yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pondok Bambu Jakarta sudah mencapai 364 orang anak, yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang sudah sampai akhir tahun 2015 sudah mencapai 127 anak remaja, di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang jumlahnya 52 orang anak remaja. Setiap hari secara nasional jumlah pencandu narkoba yang meregang nyawa meninggal dunia secara sia-sia sudah mencapai 74 orang, sementara itu jumlah pencandu narkoba secara nasional pada tahun 2015 lalu sudah mencapai kurang lebih 5.200.234 (lima juta dua ratus ribu dua ratus tiga puluh empat) orang. Suatu jumlah yang fantastis dan mengharuskan semua pihak di negeri ini untuk tidak tetap berdiam diri kurang peduli nasib anak bangsa. Melainkan hendaknya secara bersinergi bersama memerangi musuh besar bangsa ini, yaitu kejahatan narkoba dan KDRT.

Pada tingkat regional di Bali, jumlah pencandu narkoba ini sudah mencapai kurang lebih 25.000 (dua puluh lima ribu) orang. Sebarannya merata di setiap kabupaten dan kota. Gejalanya bukan saja di kota dan merengut anak-anak kelompok masyarakat yang berkecukupan, melainkan kejahatan narkoba ini sudah merambah sampai ke desa-desa dan merengut secara sporadis remaja desa dari anak-anak petani yang hidupnya kurang beruntung dari sisi ekonomi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ternyata kejahatan narkoba dengan kejahatan KDRT ini mempunyai kaitan bagaikan benang merah yang kusut. Secara umum KDRT ini timbul karena masalah perekonomian keluarga yang kurang baik, faktor penyebab KDRT berikutnya adalah karena adanya pihak ke tiga atau sering disebut Pria Idaman Lain (PIL) atau Wanita Idaman Lain (WIL) yang mengganggu keharmonisan keluarga. Salah satu tempat untuk bertemunya WIL/PIL ini adalah kafe. Masyarakat juga nampak sering aneh, kalau ada orang mau membangun taman kanak-kanak bernuansa Hindu sering dipermasalahkan dan dipersujit dengan berbagai dalih, tetapi manakala ada wacana dan rencana membangun kafe, nyaris semuanya setuju termasuk pada pemuka adat, pemuka agama, dan tokoh desa tersebut.

Temuan emperis yang ada, ternyata di beberapa kafe inilah merupakan tempat remaja kita melakukan transaksi jual beli dan mengkonsumsi narkoba dengan tidak merasa bersalah. Juga di beberapa kafe inilah muncul adanya WIL/PIL yang bisa menggoyang lalu merusak rumah

tangga dan akhirnya menimbulkan kejahatan KDRT. Tidak sedikit pasangan muda karena salah pergaulan “kepincut cewek kafe”, lalu semua penghasilannya habis di kafe, kalau istrinya minta uang dia marah-marah dan berat hati memberikan uang belanja, tetapi kalau “cewek kafe” minta uang, sangat dalam tanggungannya merogoh uang dalam jumlah besar untuk diberikan “cewek kafe” ini. Akibatnya, sampai di rumah dalam keadaan mabuk, lalu marah kepada anak istri sehingga menimbulkan kejahatan KDRT.

Tulisan ini bermaksud memberikan gagasan besar dalam rangka mencegah KDRT dan kejahatan Narkotika berbasis aturan desa adat. Hal ini dilakukan karena secara empiris sudah terbukti masyarakat desa adat pada umumnya sangat taat dan patuh kepada aturan adat karena sangat sesuai dan selaras dengan kepribadian masyarakat setempat. Selain itu, sanksi yang diberikan oleh adat terhadap mereka yang berani melanggar dikenakan dengan sangat tegas, memaksa, dan tidak pandang bulu.

Model pemecahan masalah yang ditawarkan dalam rangka mengurangi dampak buruk dari KDRT dan narkotika dibedakan dua, yaitu:

#### **a) Pemecahan Masalah Secara Preventif**

Adapun yang dimaksud dengan pemecahan masalah secara preventif adalah, memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda tentang bahayanya dari kejahatan KDRT dan Narkotika. Untuk pemecahan masalah ini ada beberapa tahapan atau langkah yang mesti diperhatikan dan kalau mungkin dilakukan. Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah:

- 1) Jika ada isu atau berita tentang KDRT atau kejahatan narkotika, pemuka masyarakat harus dengan segera mencari kebenaran isu tersebut.
- 2) Kalau isu atau berita itu mendekati benar, maka segera melakukan musyawarah untuk membahas berita itu, dengan asumsi berita itu adalah benar.
- 3) Lakukan pendekatan kekeluargaan kepada keluarga yang telah menjadi korban KDRT atau kejahatan narkotika.
- 4) Kalau pendekatan yang sudah dilakukan diterima dengan baik, lalu para pelaku kejahatan ini sudah menyatakan diri sanggup tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka masalah sudah dapat dianggap selesai.
- 5) Namun kalau sebaliknya yang terjadi, para pelaku KDRT dan atau pelaku kejahatan narkotika melakukan pembantahan, maka sebaiknya dilakukan rapat masyarakat desa secara khusus untuk membahas masalah yang ada.
- 6) Dalam rapat masyarakat adat secara khusus ini, dilakukan investigasi terbuka dengan menghadirkan saksi-saksi. Kalau dalam pemeriksaan bersama itu oleh *Kerta Desa* (Hakim Peradilan Adat) setempat dapat dibuktikan kejahatan yang dituduhkan kepada tersangka, lalu ditawarkan kepada masyarakat desa adat tentang sanksi yang akan dikenakan.
- 7) Biasanya sanksi yang dikenakan berupa melakukan pecaruan di desa, atau ritual bersih desa dan dikenakan sanksi *bebaton*, atau denda dalam bentuk uang yang besarnya ditentukan secara bersama oleh masyarakat desa adat setempat.

#### **b) Memasukan norma Tentang KDRT dan Narkotika ke dalam aturan desa adat**

Gagasan besar yang dibawa ke desa adat ini adalah, bagaimana agar aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang KDRT dan Narkotika dapat diakomodasi atau dimasukkan ke dalam aturan desa adat, mengingat masyarakat desa adat biasanya sangat taat kepada awig-awig atau perarem desa adatnya masing-masing. Dalam hal ini ada beberapa langkah yang mesti dilakukan, yaitu:

- 1) Melakukan pendekatan kepada Kepala Desa dan juga kepada Bendesa Adat setempat tentang maksud dari gagasan memasukkan norma hukum tentang KDRT dan Narkotika ke dalam aturan desa adat.
- 2) Bendesa Adat setempat melakukan musyawarah terbatas untuk membahas ide ini dengan para pengurus desa adat.
- 3) Bendesa Adat mengundang tim dari kampus untuk menyampaikan gagasan memasukkan norma hukum positif ke dalam aturan desa adat. Sebelumnya dilakukan persembahyangan bersama memohon anugerah Tuhan agar ide ini bisa diterima oleh masyarakat.
- 4) Kalau pemuka masyarakat setuju dengan gagasan ini, lalu Bendesa Adat mengundang se-

- luruh masyarakat untuk mendengarkan sosialisasi tentang KDRT dan kejahatan narkoba.
- 5) Dalam sosialisasi yang ke dua, mulai dimintakan persetujuan apakah masyarakat setuju norma hukum KDRT dan Narkoba ini dimasukkan ke dalam aturan desa adat setempat.
  - 6) Kalau masyarakat setuju, maka pemuka masyarakat dengan dipimpin Bendesa Adat dan didampingi oleh tim dari kampus melakukan perubahan atau penambahan norma KDRT dan Narkoba ke dalam aturan desa adat.
  - 7) Terakhir, seluruh masyarakat desa adat diundang dalam rangka mengesahkan penambahan awig-awig atau perarem tentang KDRT dan Narkoba. Dengan demikian tahapan ini sudah dapat dikatakan selesai. Untuk selanjutnya dilakukan evaluasi selama tiga tahun, dan menjadikan desa adat ini menjadi desa binaan kampus.

### c) Pemecahan Masalah Secara Adat

Setelah norma tentang KDRT dan narkoba masuk di dalam aturan desa adat yang disebut awig-awig atau perarem, lalu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat dengan berbagai macam media. Media yang dimaksud antara lain, bisa berbentuk spanduk yang dipasang di sudut-sudut desa yang strategis mudah dibaca oleh masyarakat. Media lainnya adalah, melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari kejahatan KDRT dan Narkoba kepada semua lapisan masyarakat. Tempat sosialisasi bisa dilakukan di bale desa setempat, di sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut sehingga anak-anak sudah dari sejak usia sekolah sudah mengetahui dan memahami akibat buruk dari KDRT dan kejahatan narkoba.

Sosialisasi yang paling efektif juga dapat dilakukan dengan cara melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di suatu sore hari oleh para tokoh atau tim penyuluh dari para akademisi. Biasanya masyarakat sangat senang dan merasa mendapatkan kehormatan kalau dikunjungi oleh pemuka desanya, apalagi dengan tamu lain yang berasal dari kampus. Dengan semangat dan rasa kekeluargaan yang tinggi, para pemuka masyarakat dan tim penyuluh dari kampus akan lebih mudah dan lebih diterima manakala menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan KDRT dan narkoba.

## 2. PEMBAHASAN

Setelah melakukan sosialisasi awig-awig melalui pengabdian kepada masyarakat tentang kejahatan KDRT dan Narkoba di Desa Adat Tengah Kangin, Desa Marga Dangin Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, nampak ada perbedaan atau perubahan cara pandang masyarakat terhadap KDRT dan Narkoba. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masyarakat menjadi paham batasan dan ruang lingkup dari tindak pidana KDRT. Pengertiannya mulai dipahami bahwa, yang dimaksud KDRT adalah, semua tindakan di dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh ayah, ibu, anak, atau keluarga yang lainnya yang berdampak buruk terhadap fisik, mental, dan keharmonisan adalah masuk dalam kejahatan KDRT. Masyarakat juga tahu dan paham bahwa salah satu ciri khusus dari Undang-undang KDRT ini adalah bukan lagi delik aduan dan tidak mengenal penghentian penyidikan. Artinya, perilaku buruk terhadap keluarga di dalam rumah tangga sudah boleh dilaporkan oleh orang lain, bukan oleh korban saja. Kalau sebelumnya dipahami kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan semena-mena seperti, menampar, menendang, memukul yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sekarang tindakan istri semena-mena terhadap suami dan anakpun masuk dalam KDRT. Bukan itu saja, sebagaimana data empiris yang ditemukan, ada suami yang sering ke kafe lalu jarang pulang dan tidak memberikan jatah biaya hidup kepada anak istri juga termasuk dalam kejahatan KDRT. Lebih luas lagi, mencaci, menghujat dengan kata-kata tidak senonoh yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, atau sebaliknya oleh istri terhadap suaminya sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar KDRT.

Ancaman hukumannya tidak ringan, karena bisa mencapai lima tahun penjara dan pelakunya langsung bisa ditahan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Karena begitu luas pengertian KDRT dan sangat beratnya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku KDRT, maka masyarakat nampak mulai berhati-hati dalam memperlakukan istri, suami, anak-anak, dan siapapun yang ikut hidup dalam rumah tangga masing-masing. Mencaci atau memukul pembantu apalagi sampai menyiksa pembantu, hukumannya

sangat berat, bisa dipidana lebih dari lima tahun penjara kalau ada bukti pembantu atau orang yang hidup dalam keluarga tersebut ada yang mengalami cacat permanen akibat KDRT.

### 3. SIMPULAN

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah serta pembahasan, maka ada simpulan yang dapat dirumuskan yaitu, memasukan norma hukum positif tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan tentang Kejahatan narkoba ke dalam aturan desa adat akan mempunyai dampak yang sangat baik terhadap prilaku dan keteraturan masyarakat desa. Masyarakat menjadi paham dan mentaati aturan desa yang mereka sepakati bersama. Masyarakat menjadi semakin waspada terhadap akibat buruk dari KDRT dan Narkoba. Sementara itu, ada beberapa saran yang dapat disampaikan kepada :

- 1) Aparat penegak hukum, integritas dan semangat untuk memberantas kejahatan narkoba hendaknya semakin ditingkatkan, mengingat sekarang kejahatan narkoba itu bukan saja mengancam penduduk di perkotaan, tetapi sudah mengancam dan merusak keteraturan masyarakat di pedesaan.
- 2) Untuk para pemuka masyarakat dan pemuka agama, sungguh sangat baik untuk senantiasa mengadakan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka memberikan edukasi, pemahaman dan sosialisasi tentang KDRT dan kejahatan narkoba kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Dengan demikian masyarakat akan merasa diayomi sehingga timbul kesadaran hukumnya untuk mentaati aturan desa secara sukarela tanpa adanya paksaan.
- 3) Khusus untuk remaja generasi muda, menjauhi narkoba adalah prilaku yang mutlak harus dilakukan. Katakan tidak pada narkoba, lebih banyak bersyukur kepada Tuhan sehingga mempunyai kekuatan untuk menghadapi dinamika kehidupan yang semakin keras namun juga semakin mendewasakan diri.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua yang membantu sehingga selesainya laporan penelitian dalam bentuk jurnal ini. Akhirnya kepada Tuhan juga berserah diri, disertai harapan, semoga tulisan ini ada manfaatnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Luthfi Baraza "*Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Narkoba*", Makalah Seminar Narkoba di SMA IPTEK, Jakarta, tanggal 20 Agustus 2001.
- Dadang Hawari, 1997, *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAFZA* Yogyakarta: Dhana Bakti Priyasa.
- Mahdiah, 2002 "*Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba*" Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Togar M. Sianipar, "*Perkembangan Kejahatan Narkoba*", Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 juli 2003.
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, 2011 "*Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkoba*", Jakarta PT. Kloang Klede Putra Timur, .
- Mahardi Djamuladin, makalah: "*Sosialisasi Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997*", tanggal 22 Juli 2003.